



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm);
Tempat lahir	:	Bantul;
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 21 Oktober 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Butuh Kidul Rt.04 Rw.00 kel.Triwidadi Kec.Pajangan Kab.Bantul;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/111/VII/RES.4.1/2023/Sat Resnarkoba

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (alm) bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menerima penyerahan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya, agar diberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas II A Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran obat Psikotropika di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta selanjutnya pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa keluar dari rumah sdr. Reza (berkas terpisah) di daerah Kweni Jalan Bantul kemudian petugas membuntuti Terdakwa hingga sampai di rumah Terdakwa daerah Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kab.Bantul setelah diamankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.REZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar total 20 (duapuluhan) butir seharga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan tanpa ijin/tanpa resep dokter yang rencananya pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluhan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg disimpulkan positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa kemudian petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan test urine Terdakwa di RS Bhayangkara Polda DIY dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan urine an. Yudi Hindrawan Alias Yudi menunjukkan hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENZODIAZEPINES positif (+) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor lab.: L-253447 tanggal 11 Juli 2023;

- Bawa Terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa pil psikotropika tersebut tanpa ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Atau Kedua

Bawa Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas II A Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, ***menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran obat Psikotropika di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta selanjutnya pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa keluar dari rumah sdr. Reza (berkas terpisah) di daerah Kweni Jalan Bantul kemudian petugas membuntuti Terdakwa hingga sampai di rumah Terdakwa daerah Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul setelah diamankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.REZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar total 20 (duapuluhan) butir seharga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan tanpa ijin/tanpa resep dokter yang rencananya pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri pada saat menonton musik di daerah Gombong Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluhan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg disimpulkan positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa kemudian petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan test urine Terdakwa di RS Bhayangkara Polda DIY dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan urine an. Yudi Hindrawan Alias Yudi menunjukkan hasil BENZODIAZEPINES positif (+) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor lab.: L-253447 tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Reza (berkas terpisah) tersebut bukan melalui rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas ataupun Apotek serta tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Cahyadi; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang setelah kami periksa bernama Yudi Hindrawan atau dalam hal ini adalah Terdakwa berkaitan penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis pil alprazolam 0,5 mg;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya petugas Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Mantrijeron sekitaran pasar pasty. Selanjutnya kami tim

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DIYogyakarta kami membuntuti seorang laki-laki yang keluar dari rumah Sdr. Reza di Kweni Jalan Bantul;

- Bahwa setelah kami amankan kemudian mengaku bernama Yudi Hindrawan Alias Yudi selanjutnya kami melakukan interogasi dan diakui terdakwa memiliki menyimpan atau membawa psikotropika golongan IV jenis alprazolam 0,5 mg dan kami lakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 20 butir pil alprazolam 0,5 mg dan 1 buah HP VIVO Y35 warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami amankan ke Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi diakui Terdakwa bahwa pil alprazolam tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr. Reza di Kweni Panggungharjo Sewon Bantul pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut akan dikonsumsinya sendiri;

- Bahwa setelah kami periksa bahwa Terdakwa dalam kepemilikan pil alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait dan tidak ada resep dokter;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam Merk 2. 20 (dua Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Alprazolam 0,5 Mg. 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivi Y35 Warna Biru, atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;

- Bahwa kami menanyakan kepada terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil alprazolam pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa Reza mendapatkan pil alprazolam dari temannya Sdr. Doni yang saat ini DPO;

- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa baru kali ini membeli pil alprazolam kepada Sdr. Reza;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Pintoko Jati; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saya bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang setelah kami periksa bernama Yudi Hindrawan atau dalam hal ini adalah Terdakwa berkaitan penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis pil alprazolam 0,5 mg;
- Bawa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
- Bawa awalnya petugas Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Mantrijeron sekitaran pasar pasty. Selanjutnya kami tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DIYogyakarta kami membuntuti seorang laki-laki yang keluar dari rumah Sdr. Reza di Kweni Jalan Bantul;
- Bawa setelah kami amankan kemudian mengaku bernama Yudi Hindrawan Alias Yudi selanjutnya kami melakukan interogasi dan diakui terdakwa memiliki menyimpan atau membawa psikotropika golongan IV jenis alprazolam 0,5 mg dan kami lakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 20 butir pil alprazolam 0,5 mg dan 1 buah HP VIVO Y35 warna biru;
- Bawa selanjutnya Terdakwa kami amankan ke Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bawa setelah kami melakukan interogasi diakui Terdakwa bahwa pil alprazolam tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr. Reza di Kweni Panggungharjo Sewon Bantul pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut akan dikonsumsinya sendiri;
- Bawa setelah kami periksa bahwa Terdakwa dalam kepemilikan pil alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait dan tidak ada resep dokter;
- Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam Merk 2. 20 (dua Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Alprazolam 0,5 Mg. 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivi Y35 Warna Biru, atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami menanyakan kepada terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil alprazolam pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib sebanyak 5 (lima) butir;

- Bawa kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa Reza mendapatkan pil alprazolam dari temannya Sdr. Doni yang saat ini DPO;

- Bawa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa baru satu kali ini membeli pil alprazolam kepada Sdr. Reza;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M Usuf Khamdani; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saya bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang setelah kami periksa bernama Yudi Hindrawan atau dalam hal ini adalah Terdakwa berkaitan penyalahgunaan psikotropika golongan IV jenis pil alprazolam 0,5 mg;

- Bawa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;

- Bawa awalnya petugas Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Mantrijeron sekitaran pasar pasty. Selanjutnya kami tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DIYogyakarta kami membuntuti seorang laki-laki yang keluar dari rumah Sdr. Reza di Kweni Jalan Bantul;

- Bawa setelah kami amankan kemudian mengaku bernama Yudi Hindrawan Alias Yudi selanjutnya kami melakukan interogasi dan diakui terdakwa memiliki menyimpan atau membawa psikotropika golongan IV jenis alprazolam 0,5 mg dan kami lakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 20 butir pil alprazolam 0,5 mg dan 1 buah HP VIVO Y35 warna biru;

- Bawa selanjutnya Terdakwa kami amankan ke Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kami melakukan interogasi diakui Terdakwa bahwa pil alprazolam tersebut di dapatkan Terdakwa dari Sdr. Reza di Kweni Panggunharjo Sewon Bantul pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut akan dikonsumsinya sendiri;
- Bawa setelah kami periksa bahwa Terdakwa dalam kepemilikan pil alprazolam tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait dan tidak ada resep dokter;
- Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam Merk 2. 20 (dua Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Alprazolam 0,5 Mg. 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivi Y35 Warna Biru, atas barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;
- Bawa kami menanyakan kepada terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil alprazolam pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib sebanyak 5 (lima) butir;
- Bawa kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa Reza mendapatkan pil alprazolam dari temannya Sdr. Doni yang saat ini DPO;
- Bawa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa baru kali ini membeli pil alprazolam kepada Sdr. Reza;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana tanpa hak menyalurkan menyerahkan psikotropika alprazolam;
- Bawa Saksi diamankan petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 02.30 wib di Kweni rt/rw 004/00 Kel Pangunharjo Kec Sewon Kab Bantul DIYogyakarta pada saat itu Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi;
- Bawa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya tersimpan : 30 (tiga puluh butir) pil psikotropika golongan IV jenis riklona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Clonazepam 2 mg), 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis calmlet (alprazolam 1 mg), 32 (tiga puluh dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 mg), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru dan uang tunai sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 20.06 wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa Yudi Hindrawan yang memperkenalkan diri bahwa dia temannya kobez dan menanyakan apakah mempunyai alprzolam kemudian Saksi menjawab mempunyai alprazolam 0,5 mg dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per lembar jika 2 lembar maka harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditawar oleh terdakwa 2 lembar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi memberi ancer-ancer rumah Saksi dan Tedakwa kemudian datang ke rumah Saksi dan memberikan uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi terima kemudian Saksi memberikan 2 lembar pil alprazolam atau 20 butir pil alprazolam 0,5 mg kemudian oleh Terdakwa dimassukkan dalam tasnya dan Terdakwa pamit pulang kemudian Saksi tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 jam 02.30 wib Saksi didatangi dan dibangunkan oleh petugas kepolisian yang disaksikan saksi lingkungan setempat kemudian dilakukan penggeledahan, dan diri Saksi beserta barang bukti diamankan petugas kepilisan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan saksi menjual pil alprazolam tersebut awalnya untuk Saksi konsumsi tetapi karena Sdr. Yudi Hindrawan menghubungi Saksi dan bersedia membelinya kemudian Saksi jual kepada Sdr. Yudi Hindrawan;
- Bahwa dalam hal kepemilikan psikotropika tersebut Saksi tidak aja ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bekas rotu bertulisakan Black Cookies yang didalamnya tersimpan : 30 (tiga puluh butir) pil psikotropika golongan IV jenis riklona (Clonazepam 2 mg), 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis calmlet (alprazolam 1 mg), 32 (tiga puluh dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 mg), 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunya HP merk Xiaomi Poco warna biru dan uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Saksi hanya memiliki kartu berobat ke dokter BAMBANG, Sp.Kj saja;
- Bahwa baru satu kali ini Saksi menjual pil alprazolam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana tanpa hak menyimpan menguasai psikotropika alprazolam;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Butuh Kidul rt/rw 004/00 Kel Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam Merk 2. 20 (dua Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Alprazolam 0,5 Mg. 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivi Y35 Warna Biru, Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 20.06 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Reza dan menanyakan apakah mempunyai alprazolam kemudian Reza menjawab mempunyai alprazolam 0,5 mg dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per lembar jika 2 lembar maka harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menawarnya 2 lembar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Reza menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Reza yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Sdr. Reza memberikan 2 lembar pil alprazolam atau 20 butir pil alprazolam 0,5 mg kemudian Terdakwa masukkan dalam tas dan Terdakwa pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di rumah selang 5 menit Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan interogasi dan penggeledahan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena jika mengkonsumsi pil tersebut badan menjadi ringan, tenang nyaman dan cepat tidur;
- Bawa dalam hal kepemilikan psikotropika tersebut terdakwa tidak aja ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bawa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yan diajukan ke depan persidangan;
- Bawa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pil alprazolam pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib sebanyak 5 (lima) butir;
- Bawa Terdakwa baru satu kali ini membeli pil alprazolam kepada Sdr. Reza;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam;
2. Bawa benar berawal dari petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran obat Psikotropika di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta selanjutnya pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa keluar dari rumah sdr. Reza (berkas terpisah) di daerah Kweni Jalan Bantul kemudian petugas membuntuti Terdakwa hingga sampai di rumah Terdakwa daerah Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah diamankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;
4. Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.REZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar total 20 (duapuluhan) butir seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar pembelian tersebut dilakukan tanpa ijin/tanpa resep dokter yang rencananya pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri pada saat menonton musik di daerah Gombong Kebumen;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluhan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg disimpulkan positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Bahwa benar kemudian petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan test urine Terdakwa di RS Bhayangkara Polda DIY dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan urine an. Yudi Hindrawan Alias Yudi menunjukkan hasil BENZODIAZEPINES positif (+) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor lab.: L-253447 tanggal 11 Juli 2023;
8. Bahwa benar Terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Reza (berkas terpisah) tersebut bukan melalui rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas ataupun Apotek serta tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (alm) telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien;
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib, bertempat di Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait obat-obatan psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa berawal dari petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran obat Psikotropika di daerah Mantrijeron Kota Yogyakarta selanjutnya pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa keluar dari rumah sdr. Reza (berkas terpisah) di daerah Kweni Jalan Bantul kemudian petugas membuntuti Terdakwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa daerah Butuh Kidul Rt. 04 Rw. 00 Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa setelah diamankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.REZA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 wib sebanyak 2 (dua) lembar total 20 (duapuluhan) butir sehingga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dilakukan tanpa ijin/tanpa resep dokter yang rencananya pil psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri pada saat menonton musik di daerah Gombong Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai LABKES DAN KALIBRASI Nomor : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluhan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg disimpulkan positif Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Resnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan test urine Terdakwa di RS Bhayangkara Polda DIY dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan urine an. Yudi Hindrawan Alias Yudi menunjukkan hasil BENZODIAZEPINES positif (+) sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor lab.: L-253447 tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika jenis Alprazolam dari sdr. Reza (berkas terpisah) tersebut bukan melalui rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas ataupun Apotek serta tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atau alasan pemberar yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluhan) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg;

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru;

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengaku perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hindrawan Alias Yudi Bin Slamet (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika " sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang didalamnya berisi 20 (duapuluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y35 warna biru; dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan , S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.